



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **APRIANTI BURHAN, S.Sos**, umur 38 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Bumi Permata Sudiang 2 Blok A 4 Nomor 8, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanayya Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **DEVI JULITA SARI, A.Md**, Umur 33 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perawat bertempat tinggal di Mangalli, Kelurahan Mangalli, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Azhad Zadly Zainal, S.H., dan Bakti Kurniaji S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Law Office The Justice** yang beralamat di Jalan Topas Raya kompleks ruko Zamrud Blok B / 16, Kelurahan Masale Kecamatan Panakkukang Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

L a w a n

**KLINIK RUMAH SEHAT BAZNAS MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Jendral Urip Sumoharjo Nomor 264 Panakkukang Karampuang Kecamatan Makassar - Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ilham H, S.H., Wahyu H, S.H., M.H. dan Suabir, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, para advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin, S.H., M.H., & Rekan** beralamat di Jalan Gunung Nona Nomor 34, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;  
Setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus tanggal 12 Juli 2024 dengan Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. Dasar Hukum

Bahwa dasar hukum Penggugat I dan Penggugat II untuk mengajukan gugatan PHI terhadap Tergugat adalah berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Perusahaan adalah: a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.";

Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.";

Pasal 59 ayat (6) dan (7) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana di ubah dalam Pasal 81 angka 15 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: "Perjanjian Kerja Waktu

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”;

Pasal 81 angka 28 disisipkan Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2082/XI/TAHUN 2019 tentang Penetapan Upah minimum kota Makassar Tahun 2020 menyebutkan bahwa: “Upah Minimum Kota Makassar tahun 2020 sebesar Rp3.191.572,00 (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.”;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2415/X/TAHUN 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar tahun 2021 menyebutkan bahwa: “Upah Minimum Kota Makassar tahun 2021 sebesar Rp3.255.423,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.”;

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2583/XI/TAHUN 2021 tentang Penetapan Upah minimum kota Makassar Tahun 2022 menyebutkan bahwa: “Upah Minimum Kota Makassar tahun 2022 sebesar Rp3.294.962,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)”, yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.”;

Pasal 156 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di ubah dalam Pasal 81 angka 47 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.”;

Pasal 164 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks



sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”;

Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyebutkan bahwa: “Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.”;

## II. Posita

Adapun duduk perkara atau alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2023, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar dan tercatat dalam perkara nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks;
2. Bahwa dalam putusan tersebut, Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II “ditolak”;
3. Bahwa alasan gugatan ditolak tersebut pada pokoknya adalah karena “Kepala Klinik Rumah Sehat Baznas adalah Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pengusaha. Pengangkatannya dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Program Rumah Sehat Baznas yang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Karena bukan pengusaha, maka hubungan yang terbentuk tidak diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*”;
4. Bahwa atas pertimbangan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan upaya hukum kasasi tertanggal 13 November 2023 dan tercatat dalam perkara nomor 208 K/Pdt.Sus-PHI/2024;
5. Bahwa kemudian, *Judex Juries* mengabulkan permohonan kasasi Penggugat I dan Penggugat II dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Baznas adalah merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri. Kepala Rumah Sehat Baznas Makassar diangkat oleh pelaksana tugas Kepala Program Rumah Sehat Baznas Pusat. Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehat Baznas Makassar adalah perusahaan milik negara yang menjalankan usaha sosial dan mempekerjakan orang lain sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga, hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat merupakan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Namun, di sisi lain menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (gugatan *premature*);

6. Bahwa alasan gugatan tidak dapat diterima tersebut pada pokoknya adalah menerangkan “belum memenuhi syarat formil karena belum ada nota pemeriksaan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan. Oleh karena itu, gugatan tersebut dianggap tergesa-gesa atau belum waktunya”;
7. Bahwa saat ini Penggugat I dan Penggugat II telah memenuhi atau memperbaiki kekurangan yang menjadi dasar putusan *Judex Juries* yang menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut;
8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan kronologi/duduk perkara yang sama seperti pada perkara sebelumnya dengan nomor perkara 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mks;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II merupakan mantan pekerja Tergugat dan telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2012. Penggugat I menduduki jabatan/posisi awal sebagai *Front Office* Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 008/PKWT/HRD/RSB Makassar/VI/2012, dan Penggugat II menduduki jabatan/posisi awal sebagai perawat Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 020/PKWT/HRD/RSB Makassar/VI/2012. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah diperbarui sebanyak 10 (sepuluh) kali;
10. Bahwa jabatan/posisi terakhir Penggugat I adalah sebagai pendaftaran rekam medis klinik Rumah Sehat Baznas Makassar sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 021/PKWT/MGR/RSBMKS /X/2021 dengan rincian upah/pendapatan sebagai berikut:
  - a. Gaji pokok sebesar Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah) per bulan;
  - b. Tunjangan makan sebesar Rp25.515,00 (dua puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) per hari;

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tunjangan transport sebesar Rp31.185,00 (tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) per hari;

d. Tunjangan kehadiran sebesar Rp331.128,000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) per bulannya;

Sedangkan jabatan/posisi terakhir Penggugat II adalah sebagai perawat Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No.19/PKWT/MGR/RSBMKS/X/2021 dengan rincian upah sebagai berikut:

a. Gaji pokok sebesar Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas rupiah) per bulan;

b. Tunjangan makan sebesar Rp25.515,00 (dua puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) per hari;

c. Tunjangan transportasi sebesar Rp31.185,00 (tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) per hari;

d. Tunjangan kehadiran sebesar Rp331.128,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh delapan rupiah) per bulan;

11. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengabdikan pada Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun dan selama bekerja pada Tergugat, mereka telah menunjukkan loyalitas yang tinggi. Penggugat I dan Penggugat II adalah pekerja yang rajin, disiplin, serta penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala pekerjaannya;

12. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, Tergugat membayarkan upah pokok kepada Penggugat I dan Penggugat II ternyata lebih rendah dari Upah Minimum Kota Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;

13. Bahwa kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat ketika Penggugat I dan Penggugat II diberikan surat oleh Sdr. Anwar, staf pada bagian farmasi Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar, dengan Nomor Surat: 006/RSBM/X/2022 untuk Penggugat I dan Nomor Surat: 005/RSBM/X/2022 untuk Penggugat II perihal Pemberhentian Karyawan, tanggal 26 Oktober 2022, yang berisikan "dengan ini Rumah Sehat BAZNAS Makassar melakukan pengurangan sebagian karyawannya, maka terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022 hubungan kerja dengan Sdri.

Halaman 6 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Aprianti Burhan** dan **Sdri. Devi Julitasari A.md**, Kep dinyatakan berakhir dengan alasan efesiensi”;

14. Bahwa pada tanggal 2 November 2022, Penggugat I dan Penggugat II meminta klarifikasi langsung kepada Tergugat, dalam hal ini Drg. Taufan Lauddin selaku pimpinan Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar. Tergugat menyampaikan bahwa “ini dilakukan dikarenakan program pekerjaan di luar gedung sudah tidak ada lagi, sehingga inilah yang mendasari dilakukannya pengurangan tenaga kerja”. Penggugat I dan Penggugat II menjawab, “kalau program pekerjaan di luar gedung yang sudah tidak ada, lalu mengapa kami yang bekerja di dalam gedung yang diberhentikan, sementara pekerja di luar gedung tidak diberhentikan? Menurut saya ini tidak adil, Pak!”;
15. Bahwa pada tanggal 2 November 2022, Penggugat I dan Penggugat II tidak lagi terdaftar pada *fingerprint* kehadiran di Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar;
16. Bahwa dengan pertimbangan dan alasan tersebut, pada tanggal 3 November 2022, Penggugat I dan Penggugat II telah melayangkan Surat Tuntutan kepada Tergugat untuk membayarkan kekurangan upah pokok/upah Minimum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun yang terhitung sejak Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 dan hak atas pengakhiran hubungan kerja, namun Tergugat tidak menanggapi surat tersebut;
17. Bahwa atas dasar tersebut di atas, pada tanggal 21 November 2022, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan permohonan penyelesaian ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans Sulsel) yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 12 No 69 Makassar;
18. Bahwa menindaklanjuti pengajuan permohonan penyelesaian tersebut, Disnakertrans Sulsel telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat ke Kantor Disnakertrans Sulsel pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022;
19. Bahwa atas perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal 8 Februari 2023, Disnakertrans Sulsel telah mengeluarkan surat anjuran Nomor 565/531/Disnakertrans/2023 yang pada intinya menganjurkan agar pihak Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar memberikan bantuan kebijakan bagi kedua pekerjanya yang telah di-PHK (Penggugat I dan Penggugat II);

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa atas anjuran tersebut, Penggugat I dan Penggugat II dengan tegas menyatakan menolak surat anjuran Nomor 565/531/Disnakertrans/2023;
21. Bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial tersebut, telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan. Maka, Penggugat I dan Penggugat II mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
22. Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat I dan Penggugat II adalah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Kekurangan pemenuhan hak upah minimum Kota Makassar selama 2 (dua) tahun:

## Penggugat I

- Kekurangan upah minimum bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 =  $\text{Rp}3.191.572,00 - \text{Rp}1.360.002,00 = \text{Rp}1.831.570,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.831.570,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}5.494.710,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.360.002,00 = \text{Rp}1.895.401,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.895.401,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}18.954.010,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan November sampai dengan Desember 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.428.023,00 = \text{Rp}1.827.380,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.827.380,00 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}3.654.760,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 =  $\text{Rp}3.294.467,00 - \text{Rp}1.428.023,00 = \text{Rp}1.866.444,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.866.444,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}18.664.440,00$ ;

Total kekurangan upah minimum Kota Makassar dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 sebesar  $\text{Rp}46.767.920,00$  (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

## Penggugat II

- Kekurangan upah minimum bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 =  $\text{Rp}3.191.572,00 - \text{Rp}1.817.251,00 = \text{Rp}1.374.321,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.374.321,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}4.122.963,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.817.251,00 = \text{Rp}1.438.152,00$  per bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp1.438.152,00 x 10 bulan = Rp14.381.520,00;

- Kekurangan upah minimum bulan November sampai dengan Desember 2021 = Rp3.255.403,00 - Rp1.908.114,00 = Rp1.347.289,00 per bulan = Rp1.347.289,00 x 2 bulan = Rp2.694.578,00;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 = Rp3.294.467,00 - Rp1.908.114,00 = Rp1.386.353,00 per bulan = Rp1.386.353,00 x 10 bulan = Rp13.863.530,00;

Total kekurangan upah minimum Kota Makassar dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp35.062.591,00 (tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

b. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak:

## Penggugat I

- Uang pesangon;  
18 x UMK 2022;  
18 x Rp3.294.962,00 = Rp59.309.316,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Uang penghargaan masa kerja;  
5 x Rp3.294.962,00 = Rp16.474.810,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- Uang pengganti hak;  
Cuti 12 hari x Rp131.794,00 = Rp1.581.581,00;  
15 % x Rp3.294.962,00 = Rp8.896.397,00;

Total hak PHK (pesangon + masa kerja + hak) sebesar Rp86.262.104,00 (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah);

## Penggugat II

- Uang pesangon;  
18 x UMK 2022;  
18 x Rp3.294.962,00 = Rp59.309.316,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Uang penghargaan masa kerja;  
5 x Rp3.294.962,00 = Rp16.474.810,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)
- Uang pengganti hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti 12 hari x Rp131.794,00 = Rp1.581.581,00;

15 % x Rp3.294.962,00 = Rp8.896.397,00;

Total hak PHK (pesangon + masa kerja + hak) sebesar Rp86.262.104,00 (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah);

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan memiliki kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat I dan Penggugat II mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diajukan upaya hukum kasasi (*Uitsvoerbaar bij voorraad*);

### III. Petitum

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah bahwa Tergugat adalah pengusaha sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan secara sah bahwa Tergugat adalah perusahaan milik negara dan tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan secara sah bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pekerja dari Tergugat;
5. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu antara Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
6. Menyatakan bahwa hubungan kerja Penggugat I dan Penggugat II telah berakhir karena pemutusan hubungan kerja;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat I dan Penggugat II tanpa memberikan kekurangan



upah pokok/minimum selama 2 (dua) tahun bekerja, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah tidak sah dan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah pokok/minimum selama 2 (dua) tahun bekerja, kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

**a. Penggugat I**

- Kekurangan upah minimum bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 =  $\text{Rp}3.191.572,00 - \text{Rp}1.360.002,00 = \text{Rp}1.831.570,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.831.570,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}5.494.710,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.360.002,00 = \text{Rp}1.895.401,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.895.401,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}18.954.010,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan November sampai dengan Desember 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.428.023,00 = \text{Rp}1.827.380,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.827.380,00 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}3.654.760,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 =  $\text{Rp}3.294.467,00 - \text{Rp}1.428.023,00 = \text{Rp}1.866.444,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.866.444,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}18.664.440,00$ ;

Total kekurangan upah minimum Kota Makassar dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 sebesar  $\text{Rp}46.767.920,00$  (empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);

**b. Penggugat II**

- Kekurangan upah minimum bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 =  $\text{Rp}3.191.572,00 - \text{Rp}1.817.251,00 = \text{Rp}1.374.321,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.374.321,00 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}4.122.963,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.817.251,00 = \text{Rp}1.438.152,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.438.152,00 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}14.381.520,00$ ;
- Kekurangan upah minimum bulan November sampai dengan Desember 2021 =  $\text{Rp}3.255.403,00 - \text{Rp}1.908.114,00 = \text{Rp}1.347.289,00$  per bulan =  $\text{Rp}1.347.289,00 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}2.694.578,00$ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah minimum bulan Januari sampai dengan Oktober 2022 = Rp3.294.467,00 - Rp1.908.114,00 = Rp1.386.353,00 per bulan = Rp1.386.353,00 x 10 bulan = Rp13.863.530,00;

Total kekurangan upah minimum Kota Makassar dari Oktober 2020 sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp35.062.591,00 (tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);

9. Menghukum Tergugat membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak Pasal 156 ayat (4) undang-undang No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan kepada Penggugat I dan Penggugat II secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

## a. Penggugat I

- Uang pesangon;  
18 x UMK 2022;  
18 x Rp3.294.962,00 = Rp59.309.316,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Uang penghargaan masa kerja;  
5 x Rp3.294.962,00 = Rp16.474.810,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah)
- Uang pengganti hak;  
Cuti 12 hari x Rp131.794,00 = Rp1.581.581,00;  
15 % x Rp3.294.962,00 = Rp8.896.397,00;  
Total hak PHK (pesangon + masa kerja + hak) sebesar Rp86.262.104,00 (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat rupiah);

## b. Penggugat II

- Uang pesangon;  
18 x UMK 2022;  
18 x Rp3.294.962,00 = Rp59.309.316,00 (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- Uang penghargaan masa kerja;  
5 x Rp3.294.962,00 = Rp16.474.810,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);
- Uang Pengganti Hak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti 12 hari x Rp131.794,00 = Rp1.581.581,00;

15 % x Rp3.294.962,00 = Rp8.896.397,00;

total hak PHK (pesangon + Masa kerja + Hak) sebesar Rp86.262.104,00  
(delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus empat  
rupiah);

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu  
(*Uitsvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Kasasi;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditentukan untuk Penggugat telah hadir kuasanya **Azhad Zadly Zainal, S.H., dan Bakti Kurniaji, S.H.**, Advokat dari kantor hukum Law Office The Justice beralamat di jalan Topaz Raya kompleks Ruko Zamrud Blok B Nomor 16 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, sedangkan untuk Tergugat telah hadir kuasanya **Ilham H, S.H., Wahyu H, S.H., M.H. dan Suabir, S.H., M.H.**, para advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **Dr. Alwi Jaya, S.H., M.H., & Ilham Hasanuddin, S.H., M.H., & Rekan** beralamat di jalan Gunung Nona Nomor 34, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, akan tetapi upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, menolak semua dalih dan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat I dan Penggugat II, sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa terkait dengan posita Penggugat I dan Penggugat II pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) (*vide Halaman 4 dan halaman 5 dalam gugatan a quo*) Adalah dalih dan dalil yang salah dan keliru dalam menafsirkan hukum serta tidak berdasarkan hukum. Sebab dalil Penggugat I dan Penggugat II *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Klinik Rumah Sehat Baznas (RSB) Makassar sebagai perusahaan milik negara dan Tergugat sebagai pengusaha adalah dalih dan dalil yang salah dalam memahami tentang kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam perkara. Oleh karena berdasar pada kedudukan pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yakni Pasal 6 : Mengatur tentang pihak-pihak yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial, yaitu pekerja atau buruh, serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan organisasi pengusaha. Dengan demikian, berdasar pada ketentuan tersebut, Tergugat/Klinik Rumah Sehat Baznas (RSB) Makassar, bukanlah perusahaan dan bukan pengusaha atau organisasi pengusaha sebagaimana disebutkan dan diterangkan oleh Para Penggugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut "**Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut**" yakni Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada dasarnya "**TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA a quo**", Yang mana perkara *a quo* bukanlah merupakan perkara yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, patut dan berdasarkan hukum, gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah ditolak;
3. Bahwa selanjutnya mengenai dasar "**Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut**," didasarkan pada dalil-dalil dan ketentuan hukum sebagai berikut ;
  - a) Bahwa BAZNAS adalah merupakan Badan Tata Usaha Negara, karena :
    - 1) Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN), disebutkan :  
Pasal 1 angka 2 :

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (*untuk selanjutnya disebut UU Pengelolaan Zakat*), disebutkan :

Pasal 1 ayat 1 :

“Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat”;

Pasal 3 :

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

Pasal 5 Ayat (1) :

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS”;

Pasal 5 Ayat (3) ;

“BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri”;

- b) Bahwa secara kelembagaan, kedudukan hukum (*Legal Standing*) Rumah Sehat Baznas (RSB) Makassar adalah Unit Pelaksana Program Pendistribusian Zakat di Bidang Kesehatan dibawah Direktorat Pendistribusian, Kedeputan II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomot 34 Tahun 2016 tentang Program Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS di bidang Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS dan DSKL) dengan memberikan layanan kesehatan gratis bagi fakir/ miskin dan **Bukan Perusahaan** yang mencari keuntungan atau profit. Yang mana hal ini didasarkan pada :



1) Berdasarkan UU Pengelolaan Zakat, disebutkan :

**Pasal 6 :**

“BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”;

**Pasal 7 ayat (1) :**

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi”:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;

**Pasal 27 Ayat (1) :**

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”;

**Pasal 27 ayat (2) :**

“Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;

Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2), Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan;

2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat, disebutkan :

“Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS dapat dibentuk unit pelaksana”;

**Pasal 31 ayat (2) :**

“Unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional”;



3) Berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan (*selanjutnya disebut PERBAZNAS Pendistribusian dan Pendayagunaan*), disebutkan :

Pasal 4 ayat (1) :

Pendistribusian Zakat dilakukan terhadap bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Kemanusiaan ; dan
- d. Dakwah dan advokasi;

4) Berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomot 34 Tahun 2016 tentang Program Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional disebutkan:

**Pasal 5 ayat (2) :**

“Progam Rumah Sehat BAZNAS (RSB) bersifat non-profit dan/atau nirlaba”;

**Pasal 16 ayat (1) :**

“Pendanaan program RSB bersumber dari dana BAZNAS”;

5) Bahwa dana BAZNAS berdasarkan UU Pengelolaan Zakat, disebutkan:

**Pasal 4 ayat (1) :**

“Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah”;

**Pasal 28 ayat (1) :**

“Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya”;

**Pasal 30 :**

“Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil”;

c. Bahwa Kepala RSB Makassar adalah Pejabat Tata Usaha Negara dan Bukan Pengusaha, karena :

1) Bahwa Kepala RSB Makassar *incassu* **drg. Taufan Lauddin**, diangkat berdasarkan keputusan pelaksana tugas Kepala Program Rumah Sehat BAZNAS Indonesia Nomor 008/ 05/ RSB/ X/ 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa pelaksana tugas Kepala Program Rumah Sehat BAZNAS Indonesia adalah Pejabat dilingkungan BAZNAS yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Program Rumah Sehat BAZNAS Indonesia;

3) Bahwa Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional adalah Pejabat dilingkungan BAZNAS yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP/ 03/ PH/ SDM/ BAZNAS/ 4/ 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan;

4) Bahwa Ketua Badan Amil Zakat Nasional diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020;

Bahwa berdasarkan uraian dasar dan ketentuan tersebut diatas, telah jelas dan terang serta berdasarkan hukum "Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) Tergugat selaku Kepala Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara". Sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar pada dasarnya "Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *a quo*" yang mana perkara *a quo* bukanlah merupakan perkara yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana dimaksud. Untuk itu, patut dan berdasarkan hukum gugatan Para Penggugat *a quo* haruslah ditolak;

4. Bahwa berdasarkan surat gugatan perkara *a quo* dalam posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) *a quo* (*vide halaman 4 dan halaman 5 dalam gugatan a quo*) merupakan gugatan yang melekat "**Asas Nebis in nidem**" yang mana isi pokok dan maksud diajukannya gugatan adalah hal yang sama yakni Para Pihak yang sama, dasar dan alas hak yang sama serta objek gugatan yang sama pula. Yang mana gugatan dengan perkara Nomor : **31/ Pdt.Sus-PHI/ 2023/ PN.Mks** *a quo* dengan gugatan saat ini adalah gugatan dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks





sama dan telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inckrah*), dengan menolak gugatan Para Penggugat atas dasar menerima Eksepsi Tergugat "*Tentang Kompetensi Absolut*", Sehingga tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Menyebutkan : "*Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem*". Sehingga atas gugatan Para Penggugat *a quo*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa kemudian, mengenai posita Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan seterusnya (*vide halaman 5 dan seterusnya*). Yang pada pokoknya Penggugat I dan Penggugat II menyatakan terjadinya perselisihan dengan Tergugat yaitu pada saat Tergugat mengeluarkan surat nomor 006/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 untuk Penggugat I dan surat nomor 005/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 untuk Penggugat II perihal pemberhentian pegawai. Yang mana berdasarkan hal tersebut diatas, jelas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah surat nomor 006/ RSBM/ X/ 2022 dan surat nomor 005/ RSBM/ X/ 2022 tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan surat tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kewenangan yang melekat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ada pun dasar dan alasan *a quo* sebagai berikut :

- a) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN, disebutkan :  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";
- b) Bahwa surat nomor 006/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan surat nomor 005/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menjadi



permasalahan dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret yaitu berbentuk tertulis;

- c) Bahwa surat nomor 006/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan surat nomor 005/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat bersifat individual dan final karena ditujukan langsung kepada Penggugat I dan Penggugat II serta dikeluarkan oleh Tergugat sebagai pimpinan/Kepala pada Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar;
- d) Bahwa surat nomor 006/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan surat nomor 005/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat I dan Penggugat II dengan tidak diperpanjangnya kontrak bagi Penggugat I dan Penggugat II, sehingga masa kerja berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2021;
- e) Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat I dan Penggugat II sebagai pegawai pada Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar merupakan Aparatur Negara dan bukan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa Pegawai pada Lembaga Non-struktural termasuk dalam kategori Aparatur Negara; Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada angka 5 huruf a) sampai dengan e) diatas, maka jelas gugatan Para Penggugat *a quo* adalah merupakan gugatan atau sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN yaitu:

**Pasal 1 angka 4 UU PTUN :**

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;



**Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, maka :**

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas”;

Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 47 jo Pasal 1 angka 7 UU PTUN, pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Surat Anjuran Nomor 565/ 531/ Disnakertrans/ 2023 tanggal 8 Februari 2023 (*vide surat yang dijadikan dasar dan bukti oleh Para Penggugat*) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perihal “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara BAZNAS (**Rumah Sehat BAZNAS Makassar**) dengan Sdri. Aprianti Burhan dan Sdri. Devi Julitasari”, disebutkan :

Bagian II Kesimpulan mediator huruf c) :

.....”bahwa BAZNAS adalah pemberi kerja yang bukan pengusaha sehingga hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban tidak tunduk pada pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan”;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar sekali lagi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II, Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Makassar menyatakan “Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (NO)”;

#### **DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalih dan dalil yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat kembali dengan tegas menolak semua dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat yang tidak berkaitan pokok gugatan terhadap diri dan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan tegaskan kembali kepada Majelis Hakim, sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian eksepsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "**Klinik Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Makassar**" merupakan Unit Pelaksana Program Pendistribusian Zakat di Bidang Kesehatan BAZNAS yang merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 6 UU Pengelolaan Zakat, sehingga jikalau terdapat sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
5. Bahwa tuntutan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat atas kekurangan upah pokok/upah minimum Kota Makassar, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang terdapat dalam surat gugatan dalam perkara *a quo* adalah sangat tidak beralasan dan tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena berdasarkan "Surat Anjuran Nomor 565/ 531/ Disnakertrans/ 2023 tanggal 8 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Bagian II Kesimpulan mediator huruf c", sangat jelas dan terang menyebutkan "*.....Bahwa BAZNAS adalah pemberi kerja yang bukan pengusaha sehingga hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban tidak tunduk pada pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan*". Sehingga atas tuntutan-tuntutan tersebut, layak kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka ke-16 (*enam belas*) sampai dengan angka ke-21 (*dua puluh satu*) halaman 7 surat gugatan perkara *a quo* yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II menolak Surat Anjuran Nomor 565/ 531/ Disnakertrans/ 2023. Adalah dalih dan dalil yang salah dan keliru. Sebab surat anjuran tersebut, dikeluarkan berdasarkan permohonan dari pihak Para Penggugat sendiri. Bahkan dari upaya tersebut pihak BAZNAS memberikan bantuan tali asih kepada Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 28 Maret 2023. Dan Para Penggugat telah menerima bantuan tali asih tersebut dengan nilai masing-masing sebesar Rp4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) yang melalui media transfer ke rekening Penggugat I dan Penggugat II. Setelah transfer dilakukan, Tergugat kemudian menghubungi Penggugat I dan Penggugat II, untuk memberitahukan bahwa Anjuran Disnaker untuk memberikan bantuan tali kasih tersebut telah dilaksanakan dan atas hal tersebut Penggugat I dan Penggugat II, sama sekali tidak menyatakan menolak bantuan tali kasih tersebut;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat nomor 006/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan surat nomor 005/ RSBM/ X/ 2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut, menyebutkan pada paragraf 1 bahwa Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar “Tidak Melanjutkan Kontrak Penggugat I dan Penggugat II, yang akan berakhir pada 31 Oktober 2022”, bukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II. Merujuk pada surat gugatan perkara *a quo* dalam posita angka ke-8 (*delapan*) halaman 6 yang diakui sendiri oleh Penggugat I dan Penggugat II, bahwa Penggugat I dan Penggugat II, pada tanggal 2 November 2022 tidak lagi terdaftar pada *fingerprint* kehadiran di Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar. Hal ini karena Penggugat I dan Penggugat II telah habis kontraknya sejak 31 Oktober 2022 dan tidak diperpanjang, hal yang benar secara hukum jika tanggal 2 November 2022 tidak lagi terdaftar pada *fingerprint* kehadiran di Klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar karena 31 Oktober 2022, Kontrak kerja Penggugat I dan

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II telah berakhir. Atas hal tersebut, telah jelas dan nyata bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat adalah sah dan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dan/ atau Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 8 Agustus 2024 dan kuasa hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 13 Agustus 2024 yang sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut ini, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN. Mks pada tanggal 27 Agustus 2024, yang amar putusannya menyatakan :

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai bukti P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1: Fotokopi sesuai dengan printout Salinan Putusan Kasasi Nomor : 208 K/Pdt.Sus-PHI/2024;
2. Bukti P - 2a: Fotokopi sesuai dengan hasil scan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 020/PKWT/MGR/RSBMKS/X/2020 atas nama saudari Aprianti Burhan, S.Sos, tanggal 19 Oktober 2020;
3. Bukti P - 2b: Fotokopi sesuai dengan hasil scan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 021/PKWT/MGR/RSBMKS/X/2020 atas nama saudari Aprianti Burhan, S.Sos, tanggal 28 Oktober 2021;
4. Bukti P - 2c: Fotokopi dari fotokopi Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 18/PKWT/MGR/RSBMKS/X/2020 atas nama Devi Julitasari, A.Md Kep, tanggal 19 Oktober 2020;
5. Bukti P - 2d: Fotokopi sesuai dengan hasil scan Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 19/PKWT/MGR/RSBMKS/X/2020 atas nama Devi Julitasari, A.Md Kep, tanggal 28 Oktober 2021;
6. Bukti P - 3a: Fotokopi dari printout Slip gaji atas nama Aprianti Burhan, S.Sos;
7. Bukti P - 3b: Fotokopi dari printout Slip gaji atas nama Devi Julitasari;
8. Bukti P - 4a: Fotokopi sesuai dengan hasil scan Surat pemberhentian karyawan Nomor 005/RSBM/X/2022 atas nama saudari Devi Julitasari, A.Md., Kep, tanggal 26 Oktober 2022;
9. Bukti P - 4b: Fotokopi sesuai dengan hasil scan Surat pemberhentian karyawan Nomor 006/RSBM/X/2022 atas nama saudari Aprianti Burhan, tanggal 26 Oktober 2022;
10. Bukti P - 5a: Fotokopi sesuai dengan hasil scan surat keterangan

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman kerja atas nama saudari Aprianti Burhan,  
tanggal 5 Desember 2022;

11. Bukti P - 5b: Fotokopi sesuai dengan hasil scan surat keterangan pengalaman kerja atas nama saudari Devi Julitasari, tanggal 5 Desember 2022;
12. Bukti P - 6a: Fotokopi dari fotokopi surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2082/XI/Tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2020;
13. Bukti P - 6b: Fotokopi dari fotokopi surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2600/XI/Tahun 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2021;
14. Bukti P - 6c: Fotokopi dari fotokopi surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2583/XI/Tahun 2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022;
15. Bukti P - 7: Fotokopi dari fotokopi surat tuntutan hubungan industrial, tanggal 3 November 2022;
16. Bukti P - 8: Fotokopi dari hasil printout surat pendaftaran perselisihan hubungan industrial, tanggal 21 November 2022;
17. Bukti P - 9: Fotokopi dari fotokopi berita acara klarifikasi, tanggal 23 Desember 2022;
18. Bukti P -10: Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir anjuran dari DISNAKERTRANS, tanggal 8 Februari 2023;
19. Bukti P -11: Fotokopi sesuai dengan aslinya peraturan lembaga rumah sehat Baznas;
20. Bukti P -12 a: Fotokopi sesuai dengan aslinya surat permohonan penanganan kasus dilanjutkan dari konfederasi serikat nusantara kepada Disnakertrans Sulawesi Selatan, tanggal 23 April 2024;
21. Bukti P -12 b: Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanggapan dari Disnakertrans Sulawesi Selatan, tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: **Suardi, dan Nur Jannah, dan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Giawan Lussa, S.H., M.Hum** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Suardi**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan 2018 awal masuk sebagai cleaning service kemudian sebagai assistant HRD dan terakhir sebagai security di Rumah Sehat Baznas;
  - Bahwa saksi berhenti bekerja atas kemauan sendiri;
  - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat;
  - Bahwa saksi dan Para Penggugat digaji oleh Baznas;
  - Bahwa saksi dan Para Penggugat bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang diperpanjang setiap tahun;
  - Bahwa saksi dan Para Penggugat bersamaan masuk ditahun 2012;
  - Bahwa tunjangan yang diterima oleh saksi berupa tunjangan makan, tunjangan transport dan tunjangan kehadiran bergantung pada kehadiran, bila tidak hadir maka tunjangan tersebut dipotong;
  - Bahwa saksi bekerja dari hari Senin hingga Sabtu;
  - Bahwa Rumah Sehat Baznas berdiri sejak tahun 2011;
  - Bahwa Rumah Sehat Baznas adalah merupakan program dari Baznas;
  - Bahwa kepala Rumah Sehat Baznas disebut sebagai manager;
  - Bahwa kepala Rumah Sehat Baznas ditunjuk oleh Baznas pusat;
2. **Saksi Nur Jannah**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi ditahun 2016 adalah peserta yang pernah berobat di Rumah Sehat Baznas;
  - Bahwa saksi selama berobat dirumah sehat Baznas tidak pernah dipungut bayaran;
  - Bahwa proses pemilihan peserta langsung dilakukan dari pihak Baznas kepada orang yang tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan setelah disurvey terlebih dahulu;
  - Bahwa Para Penggugat adalah benar pekerja Rumah Sehat Baznas;
  - Bahwa untuk Penggugat 1 bekerja dibagian pendaftaran dan Penggugat 2 bekerja sebagai perawat;
3. Saksi ahli **Giawan Lussa, S.H., M.H.** di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ahli dibidang ketenagakerjaan dan telah bekerja selama 30 tahun dibidang ketenagakerjaan;
- Bahwa saksi saat ini masih aktif di pengawasan ketenagakerjaan dan telah bekerja selama 24 tahun;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan aturan dasar dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan yang dimaksud perusahaan dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 1 angka 6;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan yang dimaksud hubungan kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 1 angka 15;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan definisi pemberi kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 1 angka 4;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan variable kerja dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan perjanjian kerja waktu tertentu dalam undang-undang ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 59 ayat 7;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan perihal pembayaran upah tidak boleh dibawa upah minimum sebagaimana telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan upah terhadap pekerja haruslah disepakati diawal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa pendapat ahli menjelaskan untuk kekurangan upah pekerja dapat menyampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat dalam hal ini akan dibantu oleh pengawas ketenagakerjaan untuk selanjutnya dibuatkan nota pengawasan yang bila tidak mendapatkan kesepakatan akan diteruskan hingga dikeluarkannya penetapan kekurangan upah sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan berupa 14 (empat belas) bukti surat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya, lalu bukti-bukti diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-14 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Fotokopi sesuai dengan hasil scan surat keputusan ketua BAZNAS Nomor 34 Tahun 2016, tanggal 1 November 2016;
2. Bukti T-2: Fotokopi sesuai dengan hasil scan surat keputusan pelaksana tugas kepala program rumah sehat BAZNAS Indonesia, tanggal 1 Oktober 2019;
3. Bukti T-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya surat anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tanggal 8 Februari 2023;
4. Bukti T-4: Fotokopi sesuai dengan hasil scan berita acara klarifikasi, tanggal 23 Desember 2022;
5. Bukti T-5: Fotokopi sesuai dengan hasil scan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahu 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Periode 2020-2025, tanggal 19 Februari 2021;
6. Bukti T-6: Fotokopi sesuai dengan hasil scan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahu 2021 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Periode 2020-2025, tanggal 19 Februari 2021;
7. Bukti T-7: Fotokopi dari fotokopi surat Keputusan Presiden Nomor 110/P Tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan hormat dan Pengangkatan Anggota BAZNAS, tanggal 26 Oktober 2020;
8. Bukti T-8: Fotokopi dari fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang BAZNAS, tanggal 17 Januari 2001;
9. Bukti T-9: Fotokopi sesuai dengan hasil scan posisi rumah sehat BAZNAS dalam tata kelola kelembagaan BAZNAS;
10. Bukti T-10: Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara drg. Taufan Lauddin dan Aprianti Burha, S.Sos (Penggugat 1), tanggal 28 Oktober 2021;
11. Bukti T-11: Fotokopi sesuai dengan hasil scan surat pemberhentian

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks



saudari Aprianti Burhan (Penggugat 1);

12. Bukti T-12: Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara drg. Taufan Lauddin dan Devi Julitasari, A.Md. Kep (Penggugat II), tanggal 28 Oktober 2021;
13. Bukti T-13: Fotokopi sesuai dengan hasil scan surat pemberhentian saudari Aprianti Burhan (Penggugat 1);
14. Bukti T-14: Fotokopi sesuai dengan aslinya putusan nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Gustiyawati dan Nur Fadillah** memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Nurfadillah**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah bekerja di Rumah Sehat Baznas sejak tahun 2019 hingga saat ini masih bekerja;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai HRD pada Rumah Sehat Baznas;
  - Bahwa saksi bertugas untuk membuat kontrak, perhitungan gaji, dan absensi;
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena ada perkara pemutusan hubungan kerja yang meminta pesangon;
  - Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada Rumah Sehat Baznas;
  - Bahwa Para Penggugat lebih dulu bekerja dari saksi;
  - Bahwa Rumah Sehat Baznas adalah satu-satunya program dari Baznas dalam hal mendistribusikan dana infaq, zakat dan sedekah yang dikumpulkan;
  - Bahwa Baznas adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab pada president;
  - Bahwa kontrak pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu diberikan kepada hampir seluruh pekerja yang ada;
  - Bahwa kontrak kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah aturan yang dibuat oleh Baznas pusat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan penjelasan mengapa pekerja diberikan kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
  - Bahwa saksi hanya menjalankan perintah dari Baznas pusat untuk membuat kontrak dengan perjanjian kerja waktu tertentu sesuai format yang ada;
  - Bahwa Penggugat 1 bekerja dibagian pendaftaran dengan menerima upah sejumlah Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah) per bulan;
  - Bahwa Penggugat 2 bekerja sebagai perawat dengan menerima upah sejumlah Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas rupiah) per bulan;
  - Bahwa sumber dana yang digunakan untuk operasional dan membayar upah pekerja didapatkan dari Baznas pusat;
  - Bahwa kontrak pekerja diperpanjang per 1 (satu) tahun dengan status sebagai perjanjian kerja waktu tertentu;
  - Bahwa selama ini bila ada pekerja yang diberhentikan tidak pernah mendapatkan pesangon;
  - Bahwa Para Penggugat diberhentikan karena habis masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang telah disepakati;
  - Bahwa saksi bekerja dalam sehari selama 7 jam dari jam 8 pagi hingga jam 16.00;
  - Bahwa ada perintah/instruksi dari Baznas pusat untuk pekerja yang akan habis masa kontraknya tidak diperpanjang karena langkah efisiensi dari pusat untuk mengurangi karyawan;
  - Bahwa Rumah Sehat Baznas mempunyai peraturan lembaga yang telah disampaikan kepada para pekerja termasuk Para Penggugat pada awal bekerja;
2. **Saksi Gustiyawati**, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja pada Rumah Sehat Baznas sebagai finance/keuangan;

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan No:19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah bekerja sejak tahun 2019;
- Bahwa untuk pembayaran gaji dan operasional sejak tahun 2021 langsung diambil alih oleh Baznas pusat;
- Bahwa untuk penentuan besaran upah ditentukan oleh Baznas pusat;
- bahwa dana operasional Rumah Sehat Baznas diajukan per 2 (dua) bulan untuk menunjang aktifitas keuangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama isi dan maksud dari surat gugatan Para Penggugat, maka Pengadilan berpendapat yang menjadi inti pokok dari gugatan Para Penggugat ialah Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat adalah mantan pekerja dari Tergugat (*Klinik Rumah Sehat Baznas Makassar*) yang telah bekerja sejak tanggal 2 Juli 2012 untuk **Penggugat 1** dengan jabatan/posisi sebagai *Front Office* dengan menerima upah setiap bulannya sejumlah Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), **Penggugat 2** jabatan/posisi sebagai perawat dengan menerima upah setiap bulannya sejumlah Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas rupiah), Para Penggugat bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan telah menerima surat pemberhentian kerja pada tanggal 26 Oktober 2022 terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022 Para Penggugat sudah tidak lagi sebagai pekerja dari Tergugat dan dinyatakan berakhir dengan alasan efisiensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dengan mendalilkan Para Penggugat telah habis masa kontraknya per tanggal 31 Oktober 2022 dan tidak lagi diperpanjang dengan alasan adanya restrukturisasi dari Baznas Republik Indonesia berdasarkan surat nomor 006/RSBM/X/2022 untuk Penggugat 1 atas nama Aprianti Burhan dan Surat Nomor 005/RSBM/X/2022 untuk Penggugat 2 atas nama Devi Julitasari hal tersebut bukanlah pemutusan hubungan kerja akan tetapi Para Penggugat telah habis masa kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja yang bekerja pada Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2012 sampai 31 Oktober 2022;
2. Bahwa pekerjaan terakhir Para Penggugat adalah sebagai *Front Office*/Pendaftaran untuk Penggugat 1 dengan upah pokok setiap bulannya sejumlah Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), Penggugat 2 sebagai perawat dengan upah pokok setiap bulannya sejumlah Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas rupiah);
3. Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
4. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 Tergugat telah menerbitkan surat pemberhentian karyawan nomor 006/RSBM/X/2022 untuk Penggugat 1 dan surat nomor 005/RSBM/X/2022 untuk Penggugat 2, surat tersebut sebagai akhir dari masa kerja Para Penggugat sebagai pekerja pada Tergugat;
5. Bahwa upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit dan mediasi telah dilakukan akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi perselisihan pokok antara Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah Para Penggugat pada saat bekerja sebagai karyawan Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2012 dengan pekerjaan sebagai *Front Office* dengan menerima upah setiap bulannya sejumlah Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah) untuk **Penggugat 1**, dan **Penggugat 2** jabatan/posisi sebagai perawat dengan menerima upah setiap bulannya sejumlah Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas





rupiah) telah berakhir masa kerjanya pada tanggal 31 Oktober 2022 karena selesainya kontrak sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan lembaga sebagai pemberi kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa 21 (dua puluh satu) surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Penggugat telah menghadirkan saksi 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : **Suardi, dan Nur Jannah, dan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Giawan Lussa, S.H., M.Hum;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa 14 (empat belas) surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-14 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama yaitu: **Gustiyawati dan Nur Fadillah;**

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda bukti P-2a sampai dengan P-3b, bukti P-5a, bukti P-5b, bukti P11, bukti T-10 dan T-12 diperoleh fakta Para Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak tanggal 2 Juli 2012 pekerjaan terakhir untuk Penggugat 1 Aprianti Burhan sebagai *Front Officer* dengan upah pokok sejumlah Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), untuk Penggugat 2 Devi Julitasari sebagai perawat dengan upah pokok sejumlah Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, masa kerja terhitung sejak tanggal 2 Juli 2012 (10 tahun 3 bulan) sehingga untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Tergugat harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku i.c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Peraturan Perusahaan Pedoman Hubungan Industrial yang berlaku di perusahaan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 sampai dengan P-10 dan bukti T-3, berupa anjuran tanggal 8 Februari 2023 diperoleh fakta perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat telah di mediasi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Tergugat dengan tidak melanjutkan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat sebagai pekerja Tergugat yang telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 dapat dijadikan dasar berakhirnya hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam peraturan lembaga sebagai pemberi kerja, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang ada kaitannya dengan hal tersebut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Peraturan Lembaga Rumah Sehat Baznas – YW-UMI Makassar diperoleh fakta Tergugat telah mempunyai pedoman terhadap kriteria pelanggaran disiplin dan tertib umum dimana dalam hal peraturan lembaga tersebut telah dimuat pedoman dan batas-batas terhadap ketentuan yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh pekerja/pegawai Rumah Sehat Baznas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu **Petitum Primair angka 2 (dua)** dimana Para Penggugat pada pokoknya memohon agar menyatakan secara sah bahwa Tergugat adalah pengusaha sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena pada **Petitum Primair angka 3 (tiga) gugatan Para Penggugat** yang pada pokoknya memohon agar menyatakan secara sah bahwa Tergugat adalah perusahaan milik negara dan tunduk pada ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ada keterkaitan dengan **Petitum Primair angka 2 (dua)**, maka Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a, bukti P-5b berupa surat pengalaman kerja Para Penggugat, bukti P-3a dan bukti P-3b berupa slip gaji Para Penggugat bukti T-1 berupa surat keputusan Badan Amil Zakat Nasional



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34 Tahun 2016 tentang Program Rumah Sehat Badan Amil Zakat Nasional, bukti T-2 berupa surat keputusan pelaksana tugas kepala program rumah sehat Baznas, bukti T-8 berupa surat keputusan President Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, bukti T-9 berupa surat posisi rumah sehat Baznas dalam tata kelola kelembagaan Baznas dihubungkan dengan keterangan saksi Para Penggugat **Suardi, dan Nur Jannah, dan 1 (satu) orang saksi ahli yaitu Giawan Lussa, S.H., M.Hum,** dan keterangan saksi Tergugat **Nurfadillah** diperoleh fakta : Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat (Rumah Sehat Baznas) sejak tanggal 2 Juli 2012 pekerjaan terakhir untuk Penggugat 1 Aprianti Burhan sebagai *Front Officer* dengan upah pokok sejumlah Rp1.428.023,00 (satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), untuk Penggugat 2 Devi Julitasari sebagai perawat dengan upah pokok sejumlah Rp1.908.114,00 (satu juta sembilan ratus delapan ribu seratus empat belas rupiah), Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas sebagai pelaksana dan pengelola dalam menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama secara nasional, program rumah sehat Baznas adalah satu-satunya program yang dibentuk oleh divisi pendistribusian dan pendayagunaan guna melayani kebutuhan kesehatan bagi kaum dhuafa secara gratis serta tidak mencari keuntungan atau non-profit (nirlaba) semata-mata hanya untuk menyalurkan / mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerima berdasarkan peraturan Baznas Nomor 3 Tahun 2018, rumah sehat Baznas adalah bentuk kegiatan usaha yang bersifat independen dan berdiri sendiri, terpisah dari struktur organik Baznas, rumah sehat Baznas berbeda dengan bentuk usaha pada umumnya yang tujuannya mencari keuntungan, walaupun mempunyai struktur ketenagakerjaan rumah sehat Baznas tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba dalam menjalankan usahanya, berdasarkan pertimbangan diatas rumah sehat Baznas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Para Penggugat dalam **Petitum Primair angka 2 (dua) dan Petitum Primair angka 3 (tiga)** telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **Petitum angka 4 (empat)** dimana Para Penggugat pada pokoknya memohon



agar menyatakan secara sah bahwa Penggugat 1 dan Penggugat 2 adalah pekerja Tergugat, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-2a hingga bukti P-2d, bukti T-10 dan bukti T-12 berupa surat perjanjian kerja Para Penggugat, bukti P-3a dan P-3b berupa slip gaji Para Penggugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat **Suardi**, serta saksi Tergugat **Nurfadillah dan Gustiyawati** diperoleh fakta Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat sebagai pekerja pada usaha Tergugat dengan membayarkan upah atas perintah pekerjaan dan adanya pekerjaan yang diperjanjikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 poin 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sepanjang pekerjaan yang dikerjakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dinyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sah menurut Hukum oleh karena itu tuntutan Para Penggugat dalam **Petitem Primair angka 4 (empat)** telah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **Petitem Primair angka 5 (lima)** gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa surat keputusan ketua badan amal zakat nasional nomor 34 tahun 2016 tentang Program Rumah Sehat Baznas, bila dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat **Suardi, dan Nurjannah** serta saksi Tergugat **Nurfadillah dan Gustiyawati** diperoleh fakta Rumah Sehat Baznas adalah merupakan program khusus yang dibuat oleh Baznas dalam mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat yang telah dikumpulkan, tujuan pelaksanaan Program Rumah Sehat Baznas adalah memberikan layanan kesehatan yang mudah, humaris dan professional yang sesuai dengan standar pelayanan nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan dhuafa terhadap akses kesehatan, program Rumah Sehat Baznas bersifat independen yang terpisah dari struktur organik Baznas itu sendiri yang sewaktu-waktu dapat dihentikan karena dijalankan hanya sesuai dengan kebutuhan program, karena merupakan suatu program yang berdiri sendiri dan melakukan kegiatan usaha yang bersifat sosial tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan hal ini menjadikan Program Rumah Sehat Baznas masih dalam tahap penjajakan atau percobaan yang dapat mengikat pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 4 ayat 1 poin a jo Pasal 5 ayat 1



poin c Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, hanya saja dalam praktek pelaksanaannya Para Penggugat perkara *a quo* telah bekerja selama 10 tahun dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak sesuai dengan aturan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang ketentuan jangka waktu keseluruhan perjanjian kerja waktu tertentu beserta perpanjangannya hanyalah 5 tahun sehingga demi hukum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Para Penggugat berubah menjadi (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) sehingga dengan demikian **Petitem Primair angka 5 (lima)** gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak lagi memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi Para Penggugat karena telah beranggapan masa kerja telah selesai pada tanggal 31 Oktober 2022 sesuai dengan habisnya masa kontrak dalam PKWT, Para Penggugat sudah tidak dapat masuk bekerja seperti biasanya, serta tidak lagi menerima upah dari Tergugat sejak dikeluarkannya surat pemberhentian karyawan (*vide* bukti P-4a dan bukti P-4b) maka hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat telah berakhir dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, sehingga dengan demikian **Petitem Primair angka 6 (enam)** gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-12a berupa surat permohonan penanganan kasus dilanjutkan kepada Disnakertrans dan bukti P-12b berupa tanggapan surat dari Disnakertrans Sulawesi Selatan, dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat **Nurfadillah** diperoleh fakta Para Penggugat telah mengajukan kepada kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan perihal nota pemeriksaan khusus untuk kekurangan upah minimum dan beralihnya dari PKWT menjadi PKWTT dan telah ditanggapi oleh dinas terkait perihal tersebut diatas belum dapat diberikan karena belum adanya kepastian hukum bagi pemberi kerja, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat sebagai pekerja telah bekerja cukup lama kepada Tergugat dan pastinya mengetahui besaran upah yang diterima tidaklah sesuai dengan standart upah yang berlaku namun Para Penggugat tidak melakukan upaya perundingan dengan pihak pemberi kerja, dalam perselisihan hak semacam ini juga dapat ditempuh secara bipartite, bila tidak menemukan jalan keluar dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tripartite yakni melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja setempat yang selanjutnya permasalahan ini akan diproses oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sehingga diterbitkannya perhitungan dan penetapan kekurangan pemenuhan hak pekerja untuk disampaikan kepada pihak pemberi kerja, program rumah sehat Baznas sebagai pemberi kerja juga telah menyampaikan hak dan kewajiban serta tata tertib serta aturan lembaga ketika karyawan diterima bekerja (vide bukti P-11) dimana dalam peraturan lembaga tersebut besaran gaji atau upah juga disebutkan bahkan dalam Pasal 35 peraturan lembaga juga mengatur cara menyampaikan keluhan kesah pekerja kepada pemberi kerja, oleh karena tidak adanya penetapan kekurangan pemenuhan hak atas kekurangan upah pekerja maka **Petitum Primair** gugatan Para Penggugat **angka 7 (tujuh)** tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan pembayaran hak-hak Para Penggugat sebagaimana **Petitum Primair angka 8 (delapan)** dan **angka 9 (sembilan)** gugatan Para Penggugat di atas tidak didasarkan pada keadaan yang riil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil yang demikian harus dikesampingkan selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan *ex aequo et bono* dalam gugatan Para Penggugat, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Program Rumah Sehat Baznas adalah suatu program yang diciptakan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) dalam menyalurkan atau mendistribusikan zakat yang dikumpulkan, jadi pendanaan program Rumah Sehat Baznas bersumber dari Baznas itu sendiri, Program Rumah Sehat Baznas merupakan lembaga sosial dalam memberikan layanan kesehatan bagi kaum dhuafa secara gratis (nirlaba) menjadikan bentuk usaha yang berbeda dengan usaha-usaha pada umumnya yang tujuan mencari keuntungan, untuk menjalankan usaha program rumah sehat baznas tentunya memerlukan tenaga kerja untuk turut serta dalam menunjang layanan gratis, namun pekerja tidak dapat berharap banyak karena rumah sehat Baznas mempunyai keterbatasan karena berlandaskan pada layanan gratis tersebut. hubungan kerja antara pegawai dan rumah sehat baznas sebagai pemberi kerja diatur dalam suatu peraturan lembaga yang berisi syarat-syarat kerja dan tata tertib (*vide* bukti P-11) yang harus dipedomani bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pekerja tanpa terkecuali, pihak program rumah sehat baznas juga telah menyampaikan kepada pekerja apa yang menjadi hak dan kewajiban pekerja dalam bekerja, peraturan kelembagaan menjadi rujukan pertama program rumah sehat Baznas untuk dasar penyelesaian apabila dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran pemutusan hubungan kerja dengan cara tidak memperpanjang kontrak kerja Para Penggugat yang telah habis pada tanggal 31 Oktober 2022, Para Penggugat yang telah bekerja selama 10 tahun menjadi kehilangan pekerjaan serta tidak lagi mendapat upah, maka sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan lembaga program rumah sehat Baznas Para Penggugat berhak atas pesangon  $300\% \times$  upah, dengan menggunakan standar upah minimum tahun 2024 Para Penggugat berhak atas pesangon sebagai berikut :

1. **Penggugat 1** :  $300\% \times \text{Rp}3.643.321,00 = \text{Rp}10.929.963,00$  (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
2. **Penggugat 2** :  $300\% \times \text{Rp}3.643.321,00 = \text{Rp}10.929.963,00$  (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim perhitungan yang menjadi landasan **Petitum Primair** gugatan Para Penggugat **angka 8 dan angka 9** adalah tidak berdasar, oleh karena itu **Petitum Primair** gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9 tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 10 (sepuluh)** gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim bahwa **petitum angka 10** (sepuluh) gugatan Para Penggugat ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan putusan serta merta (*luitvoorbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal , 191 Rbg, Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsveordering* (RV) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga **petitum angka 10** (sepuluh) gugatan Penggugat patutlah ditolak;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan petitum subsidair gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum subsidair gugatan Para Penggugat khusus perhitungan hak-hak Penggugat dan kewajiban Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan ketika mempertimbangkan **Petitum Primair angka 8 (delapan)** gugatan Para Penggugat, agar tidak ada pengulangan yang tidak berarti, maka pertimbangan Majelis Hakim tentang Petitum Primair Angka **8 (delapan)** gugatan Para Penggugat diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam petitum subsidair gugatan Para Penggugat, sehingga tentang hak-hak Penggugat yang harus dibayarkan Tergugat adalah :

- 1 Penggugat 1** :  $300\% \times \text{Rp}3.643.321,00 = \text{Rp}10.929.963,00$  (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
- 2 Penggugat 2** :  $300\% \times \text{Rp}3.643.321,00 = \text{Rp}10.929.963,00$  (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota 2 (Darmawati, S.H., M.H.) dimuat sebagai berikut :

Bahwa kedudukan kepala klinik Rumah Sehat BAZNAS Makassar sebagai pejabat tata usaha negara bukan pengusaha, kepala Rumah Sehat Baznas Makassar diangkat berdasarkan Keputusan pelaksana tugas kepala Program Rumah Sehat Baznas adalah merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada President melalui menteri, kepala Rumah Sehat Baznas adalah pemberi kerja yang bukan pengusaha sehingga hubungan yang terbentuk bukan merupakan hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga hak dan kewajiban tidak tunduk dalam pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan;



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat diatas Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

##### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai hak-hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja, yaitu **Penggugat 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.929.963,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dan **Penggugat 2** sejumlah Rp10.929.963,00 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), sehingga total keseluruhan sejumlah **Rp21.859.926,00** (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah);

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp258.000,00- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami **Esau Yarisetou, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Darmawati, S.H., M.H.**, dan **Asri Rahim, S.Kom., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis **Esau Yarisetou, S.H.**, didampingi Hakim Anggota **Darmawati, S.H., M.H.**, dan **Asri Rahim, S.Kom., S.H.**, dibantu **Syahrudin Rahman, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Darmawati, S.H., M.H.**

**Esau Yarisetou, S.H.,**

**Asri Rahim, S.Kom., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Syahrudin Rahman, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	28.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	Rp	258.000,00

Sejumlah : (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);